



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 3 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON adalah Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 206/04/11/1986 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II, Kota Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 1986 ;
2. Bahwa, Perkawinan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - 1) ANAK I PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 17 November 1986;
 - 2) ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 19 September 1992;

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ANAK III PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 03 Januari 2001;

4) Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006 ;

3. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-30122015-0001 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tertanggal 30 Desember 2015 ;

4. Bahwa, Para Ahlii Waris dari almarhum ISTRI PEMOHON adalah PEMOHON (istri), ANAK I PEMOHON (anak), ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON (anak), ANAK III PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON (anak), dan Andrean Marsyah (anak) sebagaimana Surat Pernyataan Waris yang teregister di Kelurahan Air itam Nomor 427/Ket.um/Kel.ATM/X11/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Itam, tertanggal 23 Desember 2015 dan di Kecamatan' Bukit Intan Nomor 49/pem.masy/Kec.B.U/XI/2015 yang ditandatangani oleh Camat Bukit Intan, tertanggal 22 Desember 2015;

5. Bahwa, Suami Pemohon yakni almarhum ISTRI PEMOHON memiliki harta peninggalan/warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik :

a. Nomor 465, dengan Surat Ukur Nomor 00072/Melintang/2014 dengan luas 95 m². Atas nama Pemegang Hak yakni :

- 1) A. Ghozi, tanggal lahir 17 Juni 1948 ;
- 2) Masyitoh, tanggal lahir 18 Oktober 1950 ;
- 3) Fauziah, tanggal lahir 06 Oktober 1952 ;
- 4) Sumiati (11 Juni 1975), Zumaliah (01 November 1978), Aisyah (01 Juni 1980), Junaidi (01 Februari 1982), Mardiyati (16 November 1963), Latifah (21 Juni 1992), Ikhsan Kurniawan (08 Juli 1999), Ahmad Zikri (18 Mei 2004) ;
- 5) Hamzah, tanggal lahir 01 Januari 1957 ;
- 6) Tolha, tanggal lahir 05 September 1959 ;
- 7) Safarudin, tanggal lahir 26 Januari 1959 ;
- 8) Kholid, tanggal lahir 20 Agustus 1961 ;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, tertanggal 24 Mei 2014 ;

b. Nomor 480, dengan Surat Ukur Nomor 00085/Melintang/2014 dengan luas 206 m*. Atas nama Pemegang Hak yakni :

- 1) Ghozi, tanggal lahir 17 Juni 1948 ;
- 2) Masyitoh, tanggal lahir 18 Oktober 1950 ;
- 3) Fauziah, tanggal lahir 06 Oktober 1952 ;
- 4) Sumiati (11 Juni 1975), Zumaliah (01 November 1978), Aisyah (01 Juni 1980), Junaidi (01 Februari 1982), Mardiyati (16 November 1963), Latifah (21 Juni 1992), Ikhsan Kurniawan (08 Juli 1999), Ahmad Zikri (18 Mei 2004) ;
- 5) Hamzah, tanggal lahir 01 Januari 1957 ;
- 6) Tolha, tanggal lahir 05 September 1959 ;
- 7) Safarudin, tanggal lahir 26 Januari 1959 ;
- 8) Kholid, tanggal lahir 20 Agustus 1961 ;

Diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, tertanggal 08 Juli 2014 ;

c. Nomor 481, dengan Surat Ukur Nomor 00086/Melintang/2014 dengan luas 92 m?. Atas nama Pemegang Hak yakni :

- 1) A. Ghozi, tanggal lahir 17 Juni 1948 ;
- 2) Masyitoh, tanggal lahir 18 Oktober 1950 ;
- 3) Fauziah, tanggal lahir 06 Oktober 1952 ;
- 4) Sumiati (11 Juni 1975), Zumaliah (01 November 1978), Aisyah (01 Juni 1980), Junaidi (01 Februari 1982), Mardiyati (16 November 1963), Latifah (21 Juni 1992), Ikhsan Kurniawan (08 Juli 1999), Ahmad Zikri (18 Mei 2004) ;
- 5) Hamzah, tanggal lahir 01 Januari 1957 ;
- 6) Tolha, tanggal lahir 05 September 1959 ;
- 7) Safarudin, tanggal lahir 26 Januari 1959 ;
- 8) Kholid, tanggal lahir 20 Agustus 1964 ;

Diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, tertanggal 08 Juli 2014 ;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Pengurusan Tanah Hak Milik yang dimana sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 465 ini hendak dijual atas persetujuan seluruh pemegang sertifikat hak milik tersebut, sedangkan sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 480 akan dihibahkan kepada Mardiyati binti Abdul Rahman dan sebidang tanah Hak Milik Nomor 481 akan dihibahkan kepada Pemohon (PEMOHON);

7. Bahwa, mengingat anak Pemohon yang bernama Andrean Marsyah selaku salah satu ahli waris dari almarhum ISTRI PEMOHON saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus/menganggunkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung Pemohon Andrean Marsyah bin Kholid (alm)
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 23-02-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/04/III/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1971012212150004 Kepala keluarga atas nama Pemohon (Alpiah) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andrean Marsyah dengan Nomor 676/PKP/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kholid dengan Nomor 1971-KM-30122015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5.;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SASKI I PEMOHON, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari alm. Bpk. Kholid yang merupakan suami Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memperoleh perwalian atas anak Pemohon yang keempat yang bernama Andrian Marsyah dan juga untuk pengurusan administrasi pengurusan tanah hak milik peninggalan harta dari almarhum Kholid;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Andrian Marsyah;
- Bahwa Pemohon mengurus dan mengasuh Andrian Marsyah dengan baik selama ini;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

2. SAKSI II PEMOHON, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memperoleh perwalian atas anak Pemohon yang keempat yang bernama Andrian Marsyah dan juga untuk pengurusan administrasi pengurusan tanah hak milik peninggalan harta dari almarhum Kholid;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Andrian Marsyah;
- Bahwa Pemohon mengurus dan mengasuh Andrian Marsyah dengan baik selama ini;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Andrean Marsyah bin Kholid (alm), oleh karena saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.5, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2. dan P.3. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/04/III/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II Kota Pangkalpinang serta Fotokopi Kartu Keluarga No.1971012212150004 Kepala keluarga atas nama Pemohon (Alpiah). Terbukti bahwa PEMOHON (Pemohon) memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan juga berdasarkan bukti P.2. Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 1986 dan Pemohon saat ini sebagai Kepala Keluarga (P.3.) untuk ketiga orang anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andrean Marsyah dengan Nomor 676/PKP/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Terbukti bahwa anak bernama Andrean Marsyah adalah anak dari pasangan suami isteri yang sah bernama Kholid dan Alpiah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kholid dengan Nomor 1971-KM-30122015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah ternyata terbukti bahwa Kholid suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti-surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah juga memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan anak keempat Pemohon yang bernama Andrean Marsya yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan almarhum Kholid dan saat ini masih dibawah umur serta untuk mengurus administrasi aset-aset almarhum Kholid serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui juga bahwa anak yang dimohonkan perwalian setelah ayah kandungnya Kholid (alm) selaku orang tuanya meninggal dunia, telah diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus dan merawat dengan baik serta Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus keempat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kholid (alm) dan Alpiah adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 1. ANAK I PEMOHON, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 17 November 1986;
 2. ANAK II PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 19 September 1992;
 3. ANAK III PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 03 Januari 2001;
 4. Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006;
- Bahwa Bpk. Kholid suami Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa anak yang bernama Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006, adalah anak yang belum mampu bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon sejak meninggal suaminya yang bernama Kholid telah mengasuh keempat anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang yang berperilaku baik, amanah, penuh tanggungjawab dan tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita Pemohon adalah berkaitan erat dengan pengurusan administrasi aset-aset almarhum serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah dari fakta yang ditemukan di atas menunjukkan keadaan dan kedudukan anak keempat Pemohon bernama Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006 yang masih berada di bawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun (bukti P.4.), maka anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalan hak-hak secara hukum, (vide Pasal 50 ayat (1)

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidak mampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006, dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dan untuk maksud tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandungnya sendiri serta satu-satunya orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif anak-anaknya karena telah mengasuh sejak bayi, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ibu kandung baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (PEMOHON) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (PEMOHON) adalah ibu kandung dari anak tersebut, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Andrean Marsyah, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 24 Maret 2006 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Pkp